



## **BUPATI SITUBONDO**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 41 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dipandang maka perlu menetapkan Tata Cara Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unit organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pendaratan dan pelelangan ikan di Kabupaten Situbondo.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
11. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
12. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Situbondo.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/denda.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan.
23. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
24. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus dalam hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
25. Pembudidaya ikan/nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan/menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan armada perahu sampai dengan 5 GT.
26. Pelelangan Ikan adalah Penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
27. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan jual beli ikan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilaksanakan oleh UPTD Pusat Pendaratan Ikan yang berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pendaratan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

- (2) UPTD Pusat Pendaratan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian tertulis.
- (4) Pemilihan dan penetapan pihak ketiga sebagai penyelenggara pelelangan ikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Semua hasil penangkapan ikan harus dijual secara lelang di TPI kecuali yang dikonsumsi oleh keluarganya.
- (2) Pelelangan ikan diadakan setiap saat sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.
- (3) Pelelangan ikan secara terbuka dimulai apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. ikan telah terkumpul dan tertatah di lantai lelang, lengkap dengan catatan jenis, berat dan pemilik ikan;
  - b. jumlah bakul yang mengikuti lelang telah dianggap cukup;
  - c. sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka melalui sampel dengan sistem penawaran meningkat.
- (5) Bakul penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (6) Bakul yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tata cara pelelangan diatur oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (8) Pengecualian terhadap pelaksanaan lelang terbuka melalui sampel sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila tidak terpenuhinya persyaratan peserta lelang untuk pelaksanaan lelang secara terbuka.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
  - b. Kegiatan usaha perikanan yang diselenggarakan oleh nelayan dan pembudidayaan ikan skala kecil, untuk kepentingan penelitian, pendidikan olah raga dan pariwisata.

### **Pasal 5**

Struktur dan besaran Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, ditetapkan 5% (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan per satuan kilogram pada saat itu, dengan ketentuan :

- a. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan/pembudidaya ikan/penjual;
- b. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari pedagang/pembeli ikan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa kwitansi.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi adalah ikan yang dilelang atau ditimbang di Tempat Pelelangan Ikan dipungut sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua besar) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKRD).

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan Retribusi Daerah
- (2) Seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi

## **BAB VI**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah yang ditunjuk dan berwenang memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Situbondo
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo menugaskan kepada UPTD Pusat Pendaratan Ikan yang berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pendaratan ikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan serta memungut retribusi ditempat wilayah kerjanya.
- (3) UPTD Pusat Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada 2 (dua) wilayah, yaitu :
  - a. Pusat Pendaratan Ikan Besuki;
  - b. Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo.

- (4) Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan Besuki bertugas memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di wilayah :
  - a. Kecamatan Banyuglugur;
  - b. Kecamatan Besuki;
  - c. Kecamatan Suboh;
  - d. Kecamatan Bungatan;
  - e. Kecamatan Panarukan;
  - f. Kecamatan Mangaran.
- (5) Kepala UPTD Pusat Pendaratan Ikan Pondok Mimbo memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di wilayah :
  - a. Kecamatan Banyuputih;
  - b. Kecamatan Jangkar;
  - c. Kecamatan Asembagus;
  - d. Kecamatan Kapongan.
- (6) Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan membantu memungut Retribusi.

## **BAB VII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati Situbondo dapat memberikan insentif kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

**Pasal 10**

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 11**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo pada tahun berkenaan.
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB VIII****PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN****Pasal 13**

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo melakukan pembinaan, penegndalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Bidang teknis, administrasi dan keuangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilakukan secara berkala dan insidental.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
  - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
  - c. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan TPI;
  - d. bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan, administrasi, sumberdaya manusia dan hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan TPI.
- (5) Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 11 Oktober 2011

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**H. DADANG WIGIARTO,S.H**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 11 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Drs. HADI WIJONO, S.T.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19541010 197603 1 010

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2011 NOMOR 41**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009